




MANUAL PROSEDUR
BIMBINGAN DAN KONSELING MAHASISWA
BERMASALAH
PROGRAM STUDI ILMU GIZI
FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO

SPMI-UNDIP/MP/05.03.52

REVISI KE	: 1
TANGGAL	: 01 September 2014
DIKAJI ULANG OLEH	: Pembantu Dekan I
DIKENDALIKAN OLEH	: GPM
DISETUJUI OLEH	: Dekan

UNIVERSITAS DIPONEGORO		Manual Prosedur BIMBINGAN DAN KONSELING MAHASISWA BERMASALAH	DISETUJUI OLEH
REVISI KE : 1	TANGGAL 01-09-2014	SPMI-UNDIP/MP/05.03.52	Dekan

		Manual Prosedur BIMBINGAN DAN KONSELING MAHASISWA BERMASALAH	DISETUJUI OLEH
REVISI KE: 1	TANGGAL 01-09-2014.	SPMI-UNDIP/MP/05.03.52	Dekan

1. TUJUAN

Manual prosedur ini bertujuan untuk memberikan panduan penanganan mahasiswa yang bermasalah dan pelaksanaan konseling yang berlaku di lingkungan Prodi Ilmu Gizi FK Universitas Diponegoro, sehingga mempercepat penyelesaian kasus-kasus mahasiswa bermasalah.

2. PENGERTIAN

- a. Mahasiswa sebagai anak didik di tingkat perguruan tinggi masih dalam usia perkembangan menuju kedewasaan, dimana kestabilan emosi masih belum matang. Permasalahan yang dihadapi mahasiswa seringkali menemui jalan buntu dan tidak dapat terpecahkan oleh mahasiswa sehingga dapat berpotensi mengganggu kemajuan akademik mahasiswa. Penanganan mahasiswa bermasalah dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa memperoleh bimbingan, arahan melalui konseling. Untuk itu perlu adanya panduan dalam bentuk Manual Prosedur Penanganan Mahasiswa Bermasalah sehingga ada keseragaman dalam upaya penanganan sekaligus mengukuhkan peran perguruan tinggi tidak hanya sebatas institusi pendidikan akan tetapi sebagai lembaga pencetak mahasiswa berkarakter.
- b. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada perguruan tinggi.
- c. Dosen wali adalah dosen tetap yang disertai tugas untuk memberikan pertimbangan, petunjuk, nasihat dan persetujuan kepada sejumlah mahasiswa bimbingannya dalam menentukan matakuliah dalam rencana studinya, jumlah kredit yang akan diambil, ujian dan skripsi/tugas akhir.

- d. Tugas DW antara lain memberikan bimbingan dan nasihat kepada mahasiswa baik diminta maupun tidak mengenai berbagai masalah yang dihadapi selama masa pendidikannya, menumbuhkan kebiasaan dan cara belajar yang efektif; mengevaluasi keberhasilan studi mahasiswa sesuai dengan ketentuan tahapan evaluasi serta membuat laporan dan rekomendasi tentang mahasiswa yang perlu mendapat peringatan akademik dan yang tidak memenuhi persyaratan masing-masing tahap evaluasi kepada ketua program studi/jurusan dalam kaitannya dengan kemungkinan pemutusan studi; mengkonsultasikan mahasiswa ke Badan Konsultasi Mahasiswa (BKM).
- e. Masalah mahasiswa yang dapat mengganggu kegiatan belajar mahasiswa meliputi masalah akademik dan non-akademik
- f. Masalah akademik berkaitan dengan urusan akademis di kampus misalnya nilai, pengambilan mata kuliah, pelaksanaan perkuliahan,
- g. Masalah non akademik adalah masalah diluar akademis yang dialami mahasiswa
- h. Bimbingan dan konseling adalah proses pemberian bantuan dari seorang ahli kepada mahasiswa agar dapat menyelesaikan studi secepatnya dan memilih bidang tugas sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuannya.
- i. Bentuk pelayanan yang diberikan oleh bimbingan dan konseling dapat berupa:
 - 1) Konseling pribadi berkaitan dengan masalah-masalah pribadi.
 - 2) Konseling pendidikan yang berkaitan dengan masalah akademik.
 - 3) Bimbingan karier mahasiswa ditujukan untuk membantu mahasiswa dalam memilih lapangan kerja serta karier yang sesuai.
 - 4) Tes kepribadian yang meliputi integrasi *Intellectual Qoutient (IQ)*, *Emotional Spriritual Quotient (ESQ)*, dan *Adversity Quotient (AQ)*.
 - 5) Bimbingan pemecahan permasalahan tertentu secara kelompok.
- j. Pelaksanaan bimbingan dan konseling di tingkat fakultas adalah dosen wali, konselor fakultas, atau Badan Konsultasi Mahasiswa Fakultas (BKMF) atau dirujuk langsung ke tingkat universitas.

3 RUANG LINGKUP MP:

- a. Tahap kegiatan dalam prosedur bimbingan dan konseling mahasiswa bermasalah
- b. Pihak-pihak yang terlibat dalam bimbingan dan konseling mahasiswa bermasalah
- c. Waktu yang dibutuhkan dalam bimbingan dan konseling mahasiswa bermasalah
- d. Dokumen yang diperlukan atau dihasilkan dalam bimbingan dan konseling mahasiswa bermasalah

4 REFERENSI

- a. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- c. Peraturan Pemerintah no.17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan dan PP Nomor 66 tahun 2010 Tentang Perubahan atas peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2010 Tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan;
- d. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 056/U/1994 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
- e. Keputusan Rektor UNDIP No: 209/ PER/ UN7/ 2012 tentang Peraturan Akademik Bidang Pendidikan Program Sarjana dan Program Diploma (III-IV) Universitas Diponegoro
- f. Buku Pedoman Akademik Prodi Ilmu Gizi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro.

